



**PENETAPAN**  
Nomor 81/Pdt.P/2018/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Nikah, yang diajukan oleh :

**Sunyoto bin Misran**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Pasir Lamba, Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca dan meneliti berkas perkara ini;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-buktinya dalam sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Februari 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan register perkara Nomor 81/Pdt.P/2018/PA.Lwk, tanggal 1 Februari 2018 yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya hasil pernikahannya dengan Sokasri binti Kastro, yang bernama : Riko Adi Prastika bin Sunyoto, tanggal lahir 13 November 2000 (umur 17 tahun 3 bulan), agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Desa Pasir Lamba, Kecamatan Toili Barat, kabupaten Banggai, dengan calon isterinya yang bernama : Nurul Khotimah binti Gimam, tanggal lahir 15 Maret 2003 (umur 14 tahun), agama Islam, pekerjaan Belum ada, tempat tinggal di Desa Bukit Makarti, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toili Barat, Kabupaten Banggai. Yang akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili Barat;
2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sehingga maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai;
  3. Bahwa, Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 5 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
  4. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
  5. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
  6. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Luwuk c.q, Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Nikah kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya Riko Adi Prastika bin Sunyoto dengan Nurul Khotimah binti Gimani;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Luwuk, pada tanggal 5 Februari 2018 untuk sidang tanggal 15 Februari 2018. Atas panggilan tersebut Pemohon hadir sendiri dalam sidang;

Penetapan No. 81/P/2018/PA.Lwk .

Hal. 2 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim dalam sidang telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya tersebut hingga anaknya berusia 19 tahun, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, tetapi ada perubahan redaksinya sebagaimana terurai di atas;

Bahwa, dalam sidang Pemohon telah menghadirkan calon suami dan isteri, yang masing-masing bernama : Riko Adi Prastika bin Sunyoto dengan Nurul Khotimah binti Gimam, yang pada pokoknya menerangkan :

- a. Bahwa, mereka sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi karena telah menjalin hubungan asmara selama 5 bulan;
- b. Bahwa, calon suami sekarang berusia 17 tahun 3 bulan;
- c. Bahwa, calon suami mempunyai pekerjaan Wiraswasta dan membantu orang tuanya bertani dengan hasil yang tidak menentu, sedangkan calon isteri bersedia menjadi ibu rumah tangga lahir dan batin;
- d. Bahwa, antara calon suami dan calon isteri sudah tidak dapat dipisahkan dan mendesak untuk dinikahkan karena ingin mejaga hal-hal yang tidak diinginkan oleh keluarga kedua belah pihak;
- e. Bahwa, calon suami hendak menikah dengan calon istrinya atas dasar cinta dan sayang kepada calon istrinya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Sunyoto, NIK 7201120106750001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai, tanggal 29 Maret 2013, bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan di nazegele. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1) paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Riko Adi Prastika Nomor 5982/2006, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai, tanggal 10 Maret 2005, bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai

Penetapan No. 81/P/2018/PA.Lwk .

Hal. 3 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya dan di nazegelelen. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2) paraf dan tanggal;

3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah a.n. Sunyoto bin Misran dengan Sulastri binti Sumadi, Nomor 360/44/X/96, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai tanggal 13 Oktober 1996. bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan di nazegelelen. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3) paraf dan tanggal;

4. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Sunyoto Nomor 7201122302080155, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai, tanggal 3 November 2016, bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan di nazegelelen. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4) paraf dan tanggal;

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan Saksi-Saksinya sebagai berikut :

**1. Moh. Irjik, SE. bin Mashudi**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Tontouan, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai. Hubungannya dengan Pemohon adalah Kepala Desanya sehingga bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi mengetahui anak Pemohon bernama Riko Adi Prastika, sedangkan calon isterinya bernama Nurul Khotimah binti Gimam;
- b. Bahwa, Saksi mengetahui status anak Pemohon jejak sedangkan status calon isteri anak Pemohon perawan;
- c. Bahwa, Saksi melihat langsung kedua calon suami isteri tidak dapat dipisahkan dan saling mencintai dan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh keluarga kedua belah pihak menginginkan pernikahan mereka segera dilaksanakan;
- d. Bahwa, Saksi mengetahui antara calon suami dan calon isteri tidak ada larangan menurut hukum Islam yaitu adanya pertalian nasab, semenda dan sesusuan;
- e. Bahwa, Saksi melihat calon suami sekarang bekerja sebagai wiraswasta, dan suka membantu orang tuanya bekerja;

Penetapan No. 81/P/2018/PA.Lwk .

Hal. 4 dari 11 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan keluarganya pada bulan Oktober 2017 melamar calon istri anak Pemohon, lalu Pemohon mendaftarkan pernikahan anaknya tersebut, tetapi ditolak oleh kantor urusan agama Kecamatan Toili Barat karena anak Pemohon belum cukup umurnya;

**2. Suparno bin Paino**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Bukit Makarti, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai. Hubungannya dengan Pemohon adalah Kepala Desa Makarti sehingga bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa, Saksi mengetahui anak Pemohon bernama Riko Adi Prastika, sedangkan calon isterinya bernama Nurul Khotimah binti Gimani;

b. Bahwa, Saksi mengetahui status anak Pemohon jelek sedangkan status calon isteri anak Pemohon perawan;

c. Bahwa, Saksi melihat langsung kedua calon suami isteri tidak dapat dipisahkan dan saling mencintai dan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh keluarga kedua belah pihak menginginkan pernikahan mereka segera dilaksanakan;

d. Bahwa, Saksi mengetahui antara calon suami dan calon isteri tidak ada larangan menurut hukum Islam yaitu adanya pertalian nasab, semenda dan sesusuan;

e. Bahwa, Saksi melihat calon suami sekarang bekerja sebagai wiraswasta, dan suka membantu orang tuanya bekerja;

f. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan keluarganya pada bulan Oktober 2017 melamar calon istri anak Pemohon, lalu Pemohon mendaftarkan pernikahan anaknya tersebut, tetapi ditolak oleh kantor urusan agama Kecamatan Toili Barat karena anak Pemohon belum cukup umurnya;

Bahwa, Ketua Majelis telah mempersilahkan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua Saksi tersebut, tetapi Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaannya kepada Saksi-Saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Penetapan No. 81/P/2018/PA.Lwk .

Hal. 5 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.1), bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka 1) dan 2) Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan berdasarkan relaas panggilan kepada Pemohon yang telah bertandatangan oleh Kepala Desa Pasir Lamba, Kecamatan Toili Barat, secara hukum mengakui Pemohon sebagai warganya. Maka Majelis Hakim menilai Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil, (*vide* Pasal 26 ayat 1, ayat (3) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Pemohon telah hadir sendiri dalam sidang, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam sidang telah berupaya maksimal menasehati Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya dan calon isterinya yang bernama Riko Adi Prastika bin Sunyoto dengan Nurul Khotimah binti Gimam, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan hubungan mereka tidak dapat dipisahkan karena saling mencintai lahir dan batin, bersedia menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri

Penetapan No. 81/P/2018/PA.Lwk .

Hal. 6 dari 11 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun salah satu diantara mereka belum berusia 19 tahun, dan siap menanggung segala konsekwensinya;

Menimbang, bahwa pengakuan yang dilakukan didepan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus (*vide* Pasal 311 R.Bg, *jo.* Pasal 1925 KUHPerdara), oleh karena Majelis Hakim menilai pengakuan kedua calon suami isteri tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena untuk menikahkan seorang anak laki-laki harus berusia sekurang-kurangnya harus 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi : “Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode (P.2) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka 1) dan 2) Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan anak Pemohon bernama Riko Adi Prastika, lahir tanggal 13 November 2000, maka Majelis Hakim menilai anak Pemohon baru berusia 17 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode (P.3 dan P.4) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka 1) dan 2) Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna

Penetapan No. 81/P/2018/PA.Lwk .

Hal. 7 dari 11 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat, yang membuktikan anak Pemohon bernama Riko Adi Prastika, adalah anak kandung ketiga Pemohon dengan istrinya yang bernama Sulastri binti Sumadi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam sidang telah menghadirkan dua orang Saksi yang bernama : **Moh. Irjik, SE. bin Mashudi** dan **Suparno bin Paino**, yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : **Pertama**, benar Pemohon mempunyai anak yang bernama Riko Adi Prastika bin Sunyoto, **Kedua**, benar antara anak Pemohon dan calon isterinya berstatus jejak dan perawan, tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan dan **Ketiga**, benar antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak dapat dipisahkan apabila tidak segera dinikahkan akan mempermalukan keluarga kedua belah pihak, dan **Ketiga** Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili Barat menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut karena belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut telah disampaikan dalam sidang (*vide* Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan Saksi secara langsung (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya (*vide* Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksi yang diajukan oleh Pemohon telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah keluarga dekat dengan Pemohon (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan-keterangan Saksi-Saksi tersebut sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sempurna dan mengikat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Pemohon hendak menikahkan anaknya yang berusia 17 tahun 3 bulan karena diantara mereka sudah saling mencintai lahir dan batin yang sulit untuk dipisahkan dan apabila tidak secepatnya di nikahkan akan mempermalukan keluarga kedua belah pihak;
2. Bahwa, benar antara anak Pemohon dan calon isterinya masih jejak dan perawan, tidak ada hubungan pertalian nasab, semenda ataupun sesusuan;

Penetapan No. 81/P/2018/PA.Lwk .

Hal. 8 dari 11 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, benar Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili Barat, telah menolak pendaftaran pernikahan anak Pemohon karena belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut : bahwa benar Pemohon hendak menikahkan anaknya yang berusia 17 tahun 3 bulan karena diantara mereka sudah saling mencintai lahir dan batin yang sulit untuk dipisahkan dan jika tidak segera dinikahkan akan memermalukan keluarga kedua belah pihak, meskipun diantara calon suami isteri tersebut berstatus jejaka dengan perawan tidak ada hubungan pertalian nasab, semenda ataupun sesusuan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terbukti bahwa anak Pemohon tidak memenuhi syarat pernikahan yang ditentukan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon isterinya karena hubungan diantara mereka berdua sudah sedemikian erat dan susah untuk dipisahkan, sehingga apabila keduanya tidak dinikahkan maka keduanya akan memermalukan keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu permohonan Pemohon telah sesuai dengan perintah Allah SWT., dalam al-Qur’an surah an-Nuur ayat 32, yang berbunyi :

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa salah satu penghalang untuk dilakukan pencatatan atas pernikahan anak Pemohon karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, tetapi kedua calon suami isteri telah menyatakan kesediaannya untuk menanggung segala konsekwensi dari pernikahan tersebut, menurut Majelis Hakim syarat tersebut menjadi tidak mutlak ketika akan menimbulkan mudharat

---

Penetapan No. 81/P/2018/PA.Lwk .

Hal. 9 dari 11 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih besar, hal mana selaras dengan *qaidah fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, berbunyi sebagai berikut :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim patut untuk mengabulkan permohonan Pemohon yang secara lengkap akan dicantumkan dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membayar biaya perkaranya dan Pengadilan Agama Luwuk telah menggunakan uang tersebut untuk biaya panggilan-panggilan dan adminitrasi yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan ini. Hal ini sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Riko Adi Prastika bin Sunyoto untuk menikah diusia 17 tahun 3 bulan dengan Nurul Khotimah binti Gimana;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 *Jumadilawal* 1439 *Hijriyah* oleh kami : **H. A. Zahri, SH. M.HI.**, sebagai **Ketua Majelis, Hamsin Haruna, S.H.I.**, dan **Rokiah binti Mustaring, S.HI.**, masing-masing sebagai

Penetapan No. 81/P/2018/PA.Lwk .

Hal. 10 dari 11 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim Anggota.** Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh **Hj. Berlian, SH.**, sebagai **Panitera Pengganti** dengan dihadiri oleh Pemohon;

**Hakim Anggota;**

**Ketua Majelis;**

**H. A. Zahri, SH. M.HI.**

**Hamsin Haruna, S.HI.**

**Hakim Anggota;**

**Rokiah binti Mustaring, S.HI.**

**Panitera Pengganti;**

**Hj. Berlian, SH.**

Rincian biaya perkara ini :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Pemanggilan	:	Rp.300.000,00
4.	Hak Redaksi	:	Rp. 5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,00

---

Jumlah : Rp.391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

---

Penetapan No. 81/P/2018/PA.Lwk .

Hal. 11 dari 11 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)